



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nomor : 313/UMA'12/VII/2016

TENTANG

TATA TERTIB PENGGUNAAN SARANA PRASARANA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban kampus dalam hal ini penggunaan Sarana dan Prasarana Dilingkungan Universitas Medan Area.
b. Bahwa untuk tercapainya hal tersebut diatas perlu diterbitkan SK. Rektor.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Medan Area;
4. Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Nomor 230/YPHAS/2014.

MEMPERHATIKAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA NOMOR: 425/R.07/IX/2014 TENTANG PERATURAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

MENETAPKAN : TATA TERTIB PENGGUNAAN SARANA PRASARANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penanggung Jawab Sarana Dan Prasarana :

1. Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung atas penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas.
2. Seluruh proses kegiatan-kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana Universitas Medan Area dikendalikan Kepala Biro Administrasi Umum.